



DPUR

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR:100.3.3.3 - 171 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang dilakukan tahapan pembentukan Tim Pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 171 - 2026

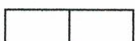
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr.H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM	Wali Kota	Pengarah
2	Suryadi Nurdal, S.H	Wakil Wali Kota	Wakil Pengarah
3	Dr. Desmon, MPd	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Zulkarnaini, AP, M.Si	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penanggung Jawab
5	Afrizal, M.Eng	Kepala Dinas PUPR	Ketua
6	Dahwirman, SE, M.Si.	Sekretaris Dinas PUPR	Wakil Ketua
7	Eda Haryani, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas PUPR	Sekretaris
8	Budi Syukrillah, S.T.	Penata Ruang Ahli Muda	Anggota
9	Liza Dwi Anggreni, S.T.	Penata Ruang Ahli Muda	Anggota
10	R. HA Senda Harahap, S.STP	Kasi Pertanahan pada Dinas PUPR	Anggota
11	Andre Trihilhami, S.T.	Penata Ruang Ahli Pertama	Anggota
12	Izzatullatifa, S.T.	Penata Ruang Ahli Pertama	Anggota
13	Belisa Hadi Tami, S.P.W.K.	Surveyor dan Pemetaan Ahli Pertama	Anggota
14	Egina Safitri A., S.T.	Surveyor dan Pemetaan Ahli Pertama	Anggota
15	Suci Aulya Pratiwi, S.T.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA





PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No. 1 Telp. 0755 20933 - 20768 Fax. 0755-325812
Kota Solok Prov. Sumatera Barat - 27321

Nomor : 600.3/92 /DPUPR/2026

Solok, 16 April 2026

Kepada :

Yth. **Bpk. Walikota Solok**

Melalui 1. Bpk Wakil Walikota Solok

2. Bpk. Sekretaris Daerah

3. Bpk. Asisten Bidang
Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

di-

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan disampaikan
Kepada

: **Bpk. Walikota Solok**

Melalui 1. Bpk. Wakil Walikota Solok

2. Bpk. Sekretaris Daerah

3. Bpk. Asisten Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

Dari

: **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Tim Pengawas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja

: Penyelenggaraan Penataan Ruang

: 3 (tiga) rangkap

Catatan

: 1. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/TU.01.02/339/III/2025 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyiapkan SK Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

2. SK Tim tersebut harus diunggah selambatnya pada minggu ke II bulan Mei 2026 pada akun Siwastek (Sistem Informasi Pengawasan Teknis).

3. Tim Pengawas pelaksanaan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang ini bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan mengupload data yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kota Solok.

4. Keanggotaan Tim ini terdiri dari Dinas PUPR, Bapperida, Dinas Perkim LH, Bagian Hukum dan Kantor Pertanahan Kota Solok yang sangat terkait dengan penyediaan data untuk penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang ini.

Hubungan
tersebut

dengan : Mohon kepada Bapak untuk menandatangani Keputusan dimaksud.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**



NIP. 19680415 199703 1 008